

WALIKOTA JAMBI MINTA IMB DAN AMDAL TAK DIHAPUS



<https://www.gatra.com>

Polemik soal wacana Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menghapus perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)¹ dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)² digantikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)³ mendapat tanggapan dari Pemerintah Kota Jambi (Pemkot).

Hal itu tentu tidak disetujui Wali Kota Jambi Syarif Fasha. Menurutnya Pemerintah Kota Jambi akan kehilangan sekitar 15 persen dari Pajak Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. “Kalau kita kehilangan PAD 15 persen siapa yang akan menggantikan PAD itu,” kata Fasha. Menurut Fasha, jika pemerintah pusat memang ingin memberlakukan penghapusan izin mendirikan bangunan dan izin Amdal lingkungan, maka pemerintah pusat harus menggantikan PAD kota Jambi melalui dana APBN sekitar 15 persen dari PAD yang hilang. “Karena jika kehilangan PAD 15 persen ini, kita juga kehilangan kesempatan dalam hal membangun infrastruktur di Kota Jambi,” sebutnya.

¹ Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

² Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

³ Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. (Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota).

Jika PAD Kota Jambi di tahun 2020 ditargetkan sekira Rp403,48 miliar. Maka Kota Jambi akan kehilangan sekira Rp61 miliar dari PAD tersebut.

Ia meminta proses perizinan ini jangan dihapuskan karena orang akan seenaknya melakukan pembangunan gedung sebesar-besarnya tanpa IMB. "Kalau ini dihilangkan, bayangkan mereka membangun seenak perut di pinggir jalan, dipinggir sungai, sudah itu mungkin membangun gedung sebesar-besarnya tanpa IMB, itu yang perlu dipikirkan kembali. Kalau soal AMDAL dihapuskan bagaimana soal lingkungannya," ujarnya.

Sementara itu Junedi Singarimbun, Anggota DPRD Kota Jambi Fraksi PDIP mengamini pernyataan Walikota Jambi Sy Fasha. Ia mengatakan, saat ini ada aturan Amdal Lingkungan masih saja sering ditemukan pelanggaran dilapangan. Hal ini kata Junaedi, tentu akan memunculkan konflik ditengah masyarakat jika tidak ada amdal.

Menurut Junedi, pihaknya keberatan dengan penghapusan IMB dan Amdal tersebut. IMB sebut Junedi, juga berpengaruh terhadap PAD. "Kita sangat setuju apa yang sudah dikomunikasi pemerintah tingkat 2 yakni Bupati/Walikota. Kalau itu dihilangkan, pengawasan lingkungan kita repot," katanya. Dengan adanya IMB saat sebut Junedi, masih banyak ditemukan bangunan yang menyalahi aturan.

Sumber Berita :

1. <https://www.gatra.com/detail/news/456487/milenial/wali-kota-jambi--minta-imb-dan-amdal-tak-dihapus#;>
2. [https://www.mongabay.co.id/2019/11/23/penghapusan-amdal-dan-imb-ancam-lingkungan-dan-keselamatan-warga/;](https://www.mongabay.co.id/2019/11/23/penghapusan-amdal-dan-imb-ancam-lingkungan-dan-keselamatan-warga/)
3. *Surat Kabar Tribun Jambi, Minggu, 19 Januari 2020.*

Catatan Berita :

Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Undang – Undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Berdasarkan pada Pasal 7 Undang – Undang tersebut memuat tentang persyaratan mendirikan bangunan seperti persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bangunan mengatur lebih lanjut dalam penyelenggaraan maupun pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan di Kota Jambi.

Pengaturan tentang Amdal terdapat pada Paragraf 5 Pasal 22 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian

untuk ketentuan lebih lanjutnya di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 (PP No. 27 tahun 1999) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Berdasarkan PP No. 27 Tahun 1999, Pasal 2 menyebutkan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan maka dari itu perlu adanya analisis mengenai dampak lingkungan yang mana untuk mencegah kemungkinan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup seperti yang termuat pada Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1999, yakni :

- a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati;
- h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- i. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

Sehubungan dengan wacana Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menghapus perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) digantikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maka secara keuangan daerah dapat mempengaruhi Pajak Asli Daerah sebagaimana termuat pada Pasal 6 Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Pajak Daerah yang sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi